

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka dipandang perlu menyelenggarakan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan dalam wilayah Kabupaten Banggai;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Kebersihan Kota tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Banggai .
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
6. Penyelenggaraan adalah rangkaian kegiatan oleh suatu badan tertentu untuk melakukan tindakan mengatur, membina dan mengawasi.
7. Ketertiban Lingkungan adalah keadaan yang teratur atau tertata rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada suatu kawasan/wilayah.
8. Kebersihan Lingkungan adalah keadaan yang tidak tercemar, tidak kotor atau bebas dari sampah pada suatu kawasan/wilayah.
9. Keindahan Lingkungan adalah keadaan yang menyenangkan untuk dipandang pada suatu kawasan/wilayah.
10. Persil adalah suatu petakan/kaplingan tanah yang berfungsi sebagai tempat mendirikan bangunan gedung atau rumah tinggal.
11. Penghuni Persil adalah orang atau sekumpulan orang yang menempati/bertempat tinggal disuatu persil dalam daerah.
12. Pemilik Persil adalah orang / pribadi atau badan yang memiliki hak atas suatu persil berdasarkan peraturan yang berlaku.
13. Jalan Umum adalah jalan untuk lalu lintas umum yang berada di bawah pengawasan/pemeliharaan Pemerintah Daerah termasuk jalan Desa.
14. Pasar Umum adalah pasar yang berada di bawah penguasaan/pemeliharaan Pemerintah Daerah termasuk pasar desa.
15. Parit adalah saluran air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengaliri air hujan, air limbah rumah tangga, tidak termasuk air limbah pabrik dan air limbah kotoran manusia.
16. Trotoar adalah tempat orang berjalan pada tepian jalan.
17. Lingkungan Permukiman adalah suatu kawasan wilayah tempat tinggal/menetapnya penduduk pada suatu daerah.
18. Jamban adalah suatu tempat pembuangan tinja yang memiliki saluran menuju ke septic tank.
19. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah suatu tempat pembuangan sementara sampah / limbah rumah tangga untuk menampung sampah yang akan diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

20. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat/lokasi pembuangan akhir sampah/limbah, terletak diluar dari wilayah permukiman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan diatur dalam rangka menertibkan dan mengawasi lingkungan di Kabupaten Banggai.

Pasal 3

Obyek Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan adalah pelayanan Pemerintah Daerah untuk mengatur kebersihan dan keindahan lingkungan permukiman, perkantoran atau tempat umum yang meliputi :

- a. Penertiban Pagar Pekarangan/Persil;
- b. Penertiban Parit/Saluran Air;
- c. Penertiban Persampahan;
- d. Penertiban Ternak; dan
- e. Penertiban Pohon Pelindung.

Pasal 4

Subyek Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan adalah setiap orang/pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berusaha dalam wilayah Kabupaten Banggai.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Paragraf 1 Penataan Pagar

Pasal 5

- (1) Penghuni/pemilik Persil bangunan berkewajiban membangun/membuat dan menjaga keindahan pagar pekarangan.
- (2) Ukuran tinggi pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk yang berbatasan langsung dengan jalan umum setinggi-tingginya 150 cm.
- (3) Apabila bangunan pagar yang berbatasan dengan persimpangan atau tikungan jalan harus dibangun berbentuk dengan mengikuti lengkungan jalan.

Paragraf 2 Parit / Saluran Air

Pasal 6

Penghuni/Pemilik Bangunan diwajibkan membuat selokan untuk mengalirkan air limbah rumah tangga atau titris bangunan ke selokan/parit umum.

Pasal 7

Apabila bagian depan bangunan belum disediakan parit umum, maka penghuni/pemilik bangunan wajib membuat sumur resapan air limbah rumah tangga atau titris bangunan

Pasal 8

Penghuni/pemilik bangunan diwajibkan memelihara dan menjaga kebersihan parit umum yang berada didepan bangunannya masing-masing.

**Paragraf 3
Persampahan**

Pasal 9

- (1) Setiap penghuni/pemilik bangunan, kendaraan angkutan penumpang dan tempat-tempat umum wajib menyediakan tong sampah.
- (2) Ukuran bentuk dan bahan dasar pembuatan wadah tong sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keseragamannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penghuni/pemilik bangunan wajib menempatkan tong sampah didepan bangunan masing-masing atau pada tempat yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat diangkut oleh petugas kebersihan.

Pasal 11

- (1) Penghuni/pemilik bangunan wajib membersihkan sampah pekarangan dan sampah yang berada pada batas pagar depan terluar sampai pada tepi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pemilik/penghuni tanah kosong, pedagang yang berada di pasar/kaki lima/toko/swalayan.

Pasal 12

- (1) Penghuni/pemilik bangunan, pedagang yang berada di pasar/kaki lima/toko/swalayan, pejalan kaki, penumpang yang berada di kendaraan umum diwajibkan mengumpulkan dan membuang sampah pada tong sampah yang disediakan.
- (2) Bagi Penghuni/pemilik bangunan, pedagang yang berada di pasar/kaki lima/toko/swalayan yang produksi sampahnya dalam jumlah banyak diwajibkan membuang sampah langsung ke TPA.

**Paragraf 4
Ternak**

Pasal 13

Pemilik ternak diwajibkan :

- a. membuat kandang ternak diluar lingkungan permukiman penduduk;
- b. setiap kandang ternak diwajibkan membuat lubang yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah ternak;
- c. bangunan kandang ternak ditempatkan pada posisi yang baik sehingga tidak mencemari udara sekitar lingkungan permukiman penduduk;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dikecualikan bagi ternak unggas yang berskala kecil.

**Paragraf 5
Pohon Pelindung**

Pasal 14

Setiap penghuni/pemilik bangunan wajib memelihara kebersihan dan keindahan pohon pelindung yang berada didepan gedung/bangunannya masing-masing.

Pasal 15

- (1) setiap orang/pribadi atau badan yang memangkas pohon pelindung disepanjang jalan umum sebelum melakukan pemangkasan wajib melaporkan kepada dinas pengelola.
- (2) bagi pihak yang melaksanakan pemangkasan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara baik sehingga dahan pohon terlihat indah dan rapih.
- (3) bagi orang/pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat melaksanakan pemangkasan pohon pelindung harus dilengkapi dengan sarana angkutan untuk mengangkut limbah hasil pemangkasan.

**Bagian Kedua
Larangan**

**Paragraf 1
Penertiban Parit/Saluran Air**

Pasal 16

Setiap orang/pribadi atau badan dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan lain di atas parit umum yang dapat berakibat kurang/tidak berfungsinya saluran air dan / atau menyulitkan petugas yang melakukan aktifitas membersihkan saluran air.

Pasal 17

Penghuni/pemilik bangunan dilarang membangun jamban yang mengalirkan limbahnya ke saluran umum, sungai atau pantai.

**Paragraf 2
Penertiban Persampahan**

Pasal 18

Setiap orang/pribadi atau badan dilarang :

- a. membuang sampah pada sembarang tempat termasuk di saluran umum, sungai dan pantai;
- b. membuang limbah bangunan/material, bongkahan atau tebangan/sampah pangkasan pohon di tong sampah, kontainer atau TPS;
- c. membuang sampah dalam jumlah besar dan menggunakan kendaraan angkutan barang ke kontainer atau TPS.

Pasal 19

Dilarang menyimpan / menumpuk sampah pangkasan pohon atau bongkahan bangunan atau sejenisnya di atas bahu jalan atau trotoar jalan.

Pasal 20

Dilarang membakar sampah yang ada dalam kontainer atau TPS.

Pasal 21

Larangan bagi pemilik industri membakar limbah industrinya dalam lokasi permukiman.

**Paragraf 3
Penertiban Ternak**

Pasal 22

Bagi pemilik ternak, dilarang :

- a. membiarkan ternaknya berkeliaran dalam wilayah permukiman penduduk atau di jalan umum;
- b. membuat kandang ternak dalam permukiman penduduk atau berdekatan dengan sungai/laut dalam radius kurang dari jarak 50 m.
- c. membuang limbah ternak dalam ruang terbuka, saluran umum, sungai atau pantai/laut.

**Paragraf 4
Penertiban Lain-lain**

Pasal 21

Setiap orang/pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :
merubah/membongkar TPS, trotoar, selokan umum, papan nama jalan, taman kota, lampu jalan, menebang pohon pelindung atau barang lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap orang/pribadi dilarang menjemur pakaian dipagar depan bangunan yang berbatasan langsung dengan jalan umum.
- (2) Setiap orang/pribadi dilarang menjemur/meletakkan barang-barang pada pinggir jalan (bahu jalan) sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pasal 25

Bagi kendaraan truk atau sejenisnya dilarang mengangkut material dalam keadaan pintu terbuka/tidak tertutup pintu belakang kendaraan yang sedang berjalan di jalan umum.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pengawasan dan penertiban atas kebersihan dan keindahan lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Banggai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Dinas Permukiman dan Tata Kota Kabupaten Banggai.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya diluar ibu kota kabupaten dapat dibantu oleh Camat, Lurah, Kepala Desa setempat.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan penertiban atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18, 22 dan 24 Bupati dapat membentuk Tim Penertiban Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tim Penertiban Kabupaten, terdiri dari :
 - 1). MUSPIDA selaku pembina;
 - 2). Dinas Permukiman dan Tata Kota, selaku Ketua Pelaksana;
 - 3). Polisi Pamong Praja;
 - 4). POLRES;
 - 5). Dinas Perhubungan;
 - 6). BAPEDALDA;
 - 7). Camat.

- b. Tim Penertiban Kecamatan, terdiri dari :
- 1). MUSPIKA, selaku pembina;
 - 2). Sekretaris Kecamatan, selaku ketua pelaksana;
 - 3). Lurah / Kepala Desa;
 - 4). Staf Trantib;
 - 5). POLSEK;
 - 6). Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Bagi orang/pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah

BAB VII

PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banggai Nomor 2 Tahun 1979 tentang Kebersihan Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banggai Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banggai Nomor 2 Tahun 1979 tentang Kebersihan Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banggai Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banggai Nomor 2 Tahun 1979 tentang Kebersihan Kota serta Peraturan Daerah lain yang didalamnya memuat ketentuan yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Agustus 2006



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal, 1 Agustus 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TSMAIL MUID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Tahun 2006 Nomor 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN BANGGAI

I. Umum

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah Kabupaten diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan amanat ketentuan undang-undang di atas Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang penyehatan lingkungan menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan pedoman dalam bentuk produk hukum untuk mengatur penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan baik di lingkungan ibu kota kabupaten maupun kecamatan, kelurahan dan desa.

Oleh karenanya Pemerintah Daerah menyiapkan pilar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah agar dapat menciptakan kebiasaan hidup tertib, bersih, indah dan teratur yang akhirnya diharapkan dapat mewujudkan suatu kawasan permukiman penduduk yang sehat dan harmonis demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.

Adapun materi dalam peraturan daerah ini adalah mengatur ketentuan seperti hal penertiban penataan pagar penduduk; penertiban penggunaan parit umum/saluran air ; persampahan; penertiban ternak dan pemeliharaan/penataan pohon pelindung serta ketentuan lain yang secara langsung menunjang terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Banggai.

II. Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal	1	Cukup jelas
Pasal	2	Cukup jelas
Pasal	3	Cukup jelas
Pasal	4	Cukup jelas
Pasal	5	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Bangunan pagar yang berbatasan dengan persimpangan jalan diharuskan agar tidak mengganggu jarak pandang.
Pasal	6	Cukup jelas
Pasal	7	Cukup jelas

Pasal	8	Cukup
Pasal	9	Cukup jelas
Pasal	10	Cukup jelas
Pasal	11	Cukup jelas
Pasal	12	Cukup jelas
Pasal	13	Huruf a s/d c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan berskala kecil adalah jumlah ternak unggas tidak melebihi 50 (lima puluh) ekor.
Pasal	14	Cukup jelas
Pasal	15	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup jelas
Pasal	17	Cukup jelas
Pasal	18	Cukup jelas
Pasal	19	Cukup jelas
Pasal	20	Cukup jelas
Pasal	21	Cukup jelas
Pasal	22	Cukup jelas
Pasal	23	Cukup jelas
Pasal	24	Cukup jelas
Pasal	25	Yang dimaksud dengan bahan material adalah bahan jenis pasir, batu atau yang sejenisnya yang dapat mencemari lingkungan dan/atau kelancaran lalu lintas jalan umum.
Pasal	26	Cukup jelas
Pasal	27	Cukup jelas
Pasal	28	Cukup jelas
Pasal	29	Cukup jelas
Pasal	30	Cukup jelas
Pasal	31	Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 019